

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan:

Dari GIC di DKI Jakarta dan 5 kota administrasi, dapat disimpulkan;

1. Pertumbuhan tidak selamanya berbanding terbalik (atau bersifat relatif) dengan tingkat kemiskinan. Bahkan dari GIC di 5 Kota Administrasi di DKI Jakarta. 4 Kota Administrasi; Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Timur, dan Jakarta Barat, periode pertumbuhan rendah lebih *pro poor growth* daripada periode pertumbuhan tinggi, sehingga memenuhi hipotesis pertama yakni; “cara penanggulangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi makro, tidak sepenuhnya tepat karena pertumbuhan tidak dinikmati oleh orang miskin, tetapi lebih dinikmati oleh orang kaya”. Hanya Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tidak memenuhi hipotesis pertama, sehingga untuk Jakarta Pusat, “cara penanggulangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi makro, tepat karena pertumbuhan lebih dinikmati oleh orang miskin, daripada orang kaya”
2. Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan satu-satunya daerah yang GIC kedua periode menunjukkan pertumbuhan yang *pro poor growth* sehingga peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam, apa yang terjadi pada warga miskin di Jakarta Timur yang tinggal di daerah terlarang.
3. Penduduk miskin di kolong jembatan Cawang tidak menikmati program penanggulangan kemiskinan karena mereka tidak terdata secara administrasi di Kelurahan Cawang Jakarta Timur.
4. Tindakan pemerintah yang diwakili oleh Kelurahan Bidara Cina adalah ancaman pengusiran, walaupun pengusiran ini belum direalisasikan namun menunjukkan sikap pemerintah terhadap warga kolong. Ini bertentangan

dengan tindakan RT 6 Kelurahan Cawang yang ‘memfasilitasi’ keberadaan mereka. Hal ini karena hubungan RT dan warga saling menguntungkan. Sedangkan Kelurahan memandang keberadaan warga kolong adalah ilegal.

5. Pemenuhan hak warga negara yang diamanatkan UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 dan yang diterjemahkan kedalam RPJM 2004 – 2009 dan SNPK tidak dilaksanakan dan dieliminir oleh Perda DKI Jakarta No. 11 tahun 1988. Padahal menurut hierarki perundang-undangan, peraturan yang berada diurutan bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya,
6. Pertumbuhan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak efektif mengurangi kemiskinan karena kebijakan penanggulangan kemiskinan menggunakan data dari registrasi penduduk. Padahal hampir sebagian besar penduduk miskin terutama yang tinggal di perkotaan tidak akses untuk mendaftarkan dirinya di kelurahan. Padahal perhitungan angka kemiskinan (yang juga dipakai dalam MDG`s) adalah survei seluruh penduduk.

5.2. Saran:

5.2.1. Kepada Pemerintah;

1. Pemerintah sebaiknya melakukan perbaikan data. Program penanggulangan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran karena data registrasi penduduk yang digunakan sebagai dasar program tidak memunculkan orang miskin dipersentil terbawah.. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah menggunakan data yang sama dengan data kriteria SUSENAS, 6 bulan (atau kurang tetapi menyatakan akan tinggal) dalam suatu wilayah). sehingga program akan tepat sasaran dan pada akhirnya MDG`s dapat tercapai.
2. Karena pertumbuhan tidak selamanya berbanding terbalik dalam pengurangan angka kemiskinan maka sebaiknya pertumbuhan tidak

dijadikan “tujuan” namun merupakan “salah satu jalan” artinya pertumbuhan tidak menjadi tolak ukur kemajuan suatu pemerintahan tetapi juga harus melihat indeks pemenuhan hak (*Human Right Index*).

3. Seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan penanggulangan kemiskinan berbasis hak (untuk seluruh warga negara) bukan berbasis registrasi penduduk. Setiap warga Indonesia berhak memperoleh kehidupan yang lebih baik (UUD 1945 pasal 28). Tidak terdaftar sebagai penduduk setempat tidak menghilangkan kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara³⁸.
4. Pertumbuhan dan program penanggulangan kemiskinan tidak memberi perbaikan hidup bagi masyarakat di percentil terbawah, secara makro yang mereka butuhkan bukan pertumbuhan, namun stabilisasi harga terutama harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Selama pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat tidak mampu memenuhi hak warga negara. Maka pemerintah, sebaiknya tidak mengusik kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah terlarang.
6. Sedangkan program penanggulangan kemiskinan akan tepat sasaran dan akan lebih mudah diakses jika diberikan bukan berdasarkan kepada registrasi penduduk tetapi kepada objek fasilitasnya. Misalnya pendidikan, langsung menjadi sekolah gratis, kesehatan terutama kesehatan dasar tidak diberikan berdasarkan kartu tetapi langsung menjadi “puskesmas gratis” begitu juga dengan kebutuhan pokok tidak berdasarkan KTP tetapi langsung “sembako murah”.

5.2.2. Kepada Akademisi

³⁸Pasal 28 I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

1. Sangat kecil kemungkinan bagi pemerintah untuk langsung menaruh perhatian terhadap masyarakat miskin yang tinggal di bawah kolong jembatan, untuk itu menjadi kewajiban akademisi untuk lebih sering melakukan penelitian di daerah terlarang, sehingga terus menerus dapat menjadi masukan bagi pemerintah, yang pada akhirnya akan merubah paradigma pemerintah dan memberi kesadaran kepada pemerintah akan kewajibannya memenuhi hak warga negara.
2. Selain melakukan penelitian, ada baiknya mahasiswa MPKP terutama Kekhususan kemiskinan, dapat melakukan praktik lapangan "*Community Development*" di 'kantong-kantong' kemiskinan. Selain menerapkan teori, mahasiswa juga dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan orang miskin, sehingga pada akhirnya MPKP akan menghasilkan ahli-ahli kemiskinan yang paham masalah orang miskin, bukan ahli kemiskinan yang 'menjual' orang miskin. Sedangkan bagi lokasi praktik lapangan (daerah orang miskin), akan menjadi ajang transfer informasi dan ilmu, yang pada akhirnya akan sedikit memberi kesadaran akan misalnya pentingnya pendidikan, apa saja yang menjadi hak mereka.